



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arya Bimantara bin Efendi panggilan Arya;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupptan Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arya Bimantara bin Efendi panggilan Arya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Arya Bimantara bin Efendi panggilan Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan persidangan didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H., (LBH Fiat Justisia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk tertanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARYA BIMANTARA pgl. ARYA bin EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **ARYA BIMANTARA Pgl. ARYA Bin EFENDI** dari Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan **pidana terhadap Terdakwa ARYA BIMANTARA pgl. ARYA bin EFENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) 6 (enam bulan)** dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 8 (delapan) bulan penjara;**
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru No. HP 083844635360 No. IMEI 866332053658951;
 - 1 (satu) pak plastiK klip bening;**dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 26/Enz.2/TD/04/2022 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Arya Bimantara bin Efendi pgl. Arya** pada hari Sabtu Tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Arya Bimantara Bin Efendi Pgl. Arya sering mengedarkan dan menjual narkotika jenis shabu di rumahnya di Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, lalu Petugas Polres Tanah Datar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang tidak jauh dari rumahnya untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu. Kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polres Tanah langsung menuju lokasi bengkel tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Petugas Polres Tanah Datar melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Lalu Petugas Polres Tanah Datar memeriksa *handphone* milik Terdakwa dan menemukan bukti percakapan via Whatsapp bahwa ada yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Setelah itu Petugas Polres Tanah Datar melakukan penggeledahan rumah milik orangtua Terdakwa dengan didampingi 2 (dua) warga setempat dan menemukan 1 (satu) pack plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu diatas fentilasi pintu rumah tersebut dan 25 (dua puluh lima) plastik yang masih berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas fentilasi pintu kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) pack plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu adalah miliknya yg Terdakwa dapatkan dari Pgl. Rapol (DPO) sedangkan 25 (dua puluh lima) plastik yang masih berisikan narkoba jenis shabu Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Ultra (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Tanah Datar, Pgl. Rapol datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) pak plastik bening dimana plastik tersebut digunakan untuk memaketkan narkoba jenis shabu, kemudian Pgl. Rapol meminta Terdakwa untuk menyimpan plastik tersebut di rumah Terdakwa yang nantinya akan ada orang yang menjemput plastik tersebut kerumah Terdakwa. Terdakwa pun mengambil 1 (satu) pak plastik tersebut dan meletakkannya diatas fentilasi didalam rumah milik orangtua Terdakwa. Sedangkan 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang masih berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Pgl. Ultra dimana Pgl. Ultra datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang istirahat selama ± 4 (Empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun namun Terdakwa baru kurang lebih 2 (dua) bulan membantu Pgl. Ultra dan Pgl. Dayat (DPO) dalam menjualkan narkoba jenis shabu. Sistem kerjasama Terdakwa bersama dengan Pgl. Ultra dan Pgl. Dayat yaitu setiap Terdakwa selesai membantu mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Pembeli kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebagai jasa pengantaran sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa terakhir menjadi kurir atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pgl. Danil yang beralamat di Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Pgl. Danil memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), kemudian Terdakwa menyuruh Pgl. Danil untuk menjemput narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Pgl. Danil ke rumah Pgl. Dayat. Setelah mereka selesai bertransaksi, Terdakwa diberikan uang oleh Pgl. Dayat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/10451.II/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE selaku Junior Manager I dan Sherly selaku staff, dimana 25 (Dua Puluh Lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.0183.K tanggal 22 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkoba jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Arya Bimantara bin Efendi pgl. Arya** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Arya Bimantara Bin Efendi Pgl. Arya sering mengedarkan dan menjual narkotika jenis shabu di rumahnya di Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, lalu petugas Polres Tanah Datar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang tidak jauh dari rumahnya untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu. Kemudian Petugas Polres Tanah Datar langsung menuju lokasi bengkel tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Petugas Polres Tanah Datar melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu. Lalu Petugas Polres Tanah Datar memeriksa *handphone* milik Terdakwa dan menemukan bukti percakapan via Whatsapp bahwa ada yang memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Petugas Polres Tanah Datar melakukan penggeledahan rumah milik orangtua Terdakwa dengan didampingi 2 (dua) warga setempat dan menemukan 1 (satu) pack plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu diatas fentilasi pintu rumah tersebut dan 25 (dua puluh lima) plastik yang masih berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas fentilasi pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) pack plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu adalah miliknya yg Terdakwa dapatkan dari Pgl. Rapol (DPO) sedangkan 25 (dua puluh lima) plastik yang masih



berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Ultra (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/10451.II/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE selaku Junior Manager I dan Sherly selaku staff, dimana 25 (Dua Puluh Lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.0183.K tanggal 22 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Arya Bimantara bin Efendi pgl. Arya** pada hari Sabtu Tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Arya Bimantara Bin Efendi Pgl. Arya sering mengedarkan dan menjual narkoba jenis shabu di rumahnya di Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, lalu Petugas Polres Tanah Datar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel yang tidak jauh dari rumahnya untuk menunggu pembeli narkoba jenis shabu. Kemudian Petugas Polres Tanah langsung menuju lokasi bengkel tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Petugas Polres Tanah Datar melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Lalu Petugas Polres Tanah Datar memeriksa *handphone* milik Terdakwa dan menemukan bukti percakapan via Whatsapp bahwa ada yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah itu Petugas Polres Tanah Datar melakukan penggeledahan rumah milik orangtua Terdakwa dengan didampingi 2 (dua) warga setempat dan menemukan 1 (satu) pack plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu diatas fentilasi pintu rumah tersebut dan 25 (dua puluh lima) plastik yang masih berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas fentilasi pintu kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) pack plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu adalah miliknya yg Terdakwa dapatkan dari Pgl. Rupil (DPO) sedangkan 25 (dua puluh lima) plastik yang masih berisikan narkoba jenis shabu Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Ultra (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Pgl. Ultra di Jor. Koto Gadang, Nag. Padang Ganting, Kec. Padang Ganting, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut awalnya Pgl. Ultra mempersiapkan alat – alatnya terlebih dahulu seperti air, botol plastik, pipet, kaca pirem, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol tersebut di isi sepertiganya kemudian pipet tersebut di rakit pada botol dan jadilah seperti Bong. Lalu Pgl. Ultra memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem kemudian dibakar dengan menggunakan mancis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berasap, asap dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan menikmati bergantian dengan Pgl. Ultra;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk menambah stamina agar tidak mudah lelah dan merasa percaya diri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/10451.II/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE selaku Junior Manager I dan Sherly selaku staff, dimana 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.0183.K tanggal 22 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 440/242/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronal panggilan Ronal di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Saksi sebagai penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Polres Tanah Datar karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa berawal dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan shabu di daerah Padang Ganting dan setelah mendapat informasi Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bengkel tidak jauh dari rumahnya tapi setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, lalu Saksi dan rekan memeriksa *handphone* Android merek OPPO warna biru milik Terdakwa dan dari *handphone* tersebut ada petunjuk tentang percakapan Terdakwa dengan orang lain terkait pemesanan shabu, setelah itu Saksi dan rekan menuju ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik, juga ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik 25 (dua puluh lima) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah temannya atas nama panggilan Ultra yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat panggilan Ultra menumpang istirahat di rumah Terdakwa, 1 (satu) pak plastik yang didapat dari teman Terdakwa panggilan Rupil yang diantar oleh panggilan Rupil ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan dan guna plastik itu untuk memaketkan shabu, sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat sebagai upah dalam menjualkan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa paginya sebelum penangkapan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa ada membantu menjualkan narkotika jenis shabu pada 1 (satu) orang dan barang bukti uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan upah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan membantu panggilan Ultra untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik Panggilan Ultra;
- Bahwa sistem penjualan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa adalah menunggu instruksi dari panggilan Ultra dengan upah Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh orang lain yaitu Kepala Jorong dan Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB di rumah panggilan Ultra di Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu, dengan cara Terdakwa awalnya mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis, kemudian bong diisi dengan air, kemudian narkoba jenis shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, sehingga berasap dan masuk ke dalam bong dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang diisap dan dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, di BPOM Padang dan hasilnya merupakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urie yang hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin atau shabu;
- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi dan juga tidak kooperatif selama proses penangkapan karena dari awal Terdakwa tidak mengakui ada melakukan perbuatan yang terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut adalah seperti butiran kristal;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak ada menderita penyakit yang membutuhkan narkoba jenis shabu sebagai obatnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yoga Kurniawan panggilan Yoga di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Saksi sebagai penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Polres Tanah Datar karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa berawal dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan shabu di daerah Padang Ganting dan setelah mendapat informasi Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bengkel tidak jauh dari rumahnya tapi setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, lalu Saksi dan rekan memeriksa *handphone* Android merek OPPO warna biru milik Terdakwa dan dari *handphone* tersebut ada petunjuk tentang percakapan Terdakwa dengan orang lain terkait pemesanan shabu, setelah itu Saksi dan rekan menuju ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah plastik yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik, juga ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik 25 (dua puluh lima) buah plastik yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah temannya atas nama panggilan Ultra yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat panggilan Ultra menumpang istirahat di rumah Terdakwa, 1 (satu) pak plastik yang didapat dari teman Terdakwa panggilan Rupil yang diantar oleh panggilan Rupil ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan dan guna plastik itu untuk memaketkan shabu, sedangkan uang sejumlah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat sebagai upah dalam menjualkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa paginya sebelum penangkapan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa ada membantu menjualkan narkoba jenis shabu pada 1 (satu) orang dan barang bukti uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan membantu panggilan Ultra untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik Panggilan Ultra;
- Bahwa sistem penjualan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa adalah menunggu instruksi dari panggilan Ultra dengan upah Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh orang lain yaitu Kepala Jorong dan Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB di rumah panggilan Ultra di Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu, dengan cara awalnya mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis, kemudian bong diisi dengan air, kemudian narkoba jenis shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam bong dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang diisap dan dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, di BPOM Padang dan hasilnya merupakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin atau shabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi dan juga tidak kooperatif selama proses penangkapan karena dari awal Terdakwa tidak mengakui ada melakukan perbuatan yang terkait dengan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu tersebut adalah seperti butiran kristal;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak ada menderita penyakit yang membutuhkan narkotika jenis shabu sebagai obatnya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ardison panggilan Can di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya penangkapan karena Saksi sebagai Kepala Jorong dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan yang Saksi ketahui adalah 25 (dua puluh lima) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi awalnya Terdakwa ditangkap di bengkel yang tidak jauh dari rumahnya tapi karena tidak ada ditemukannya barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya dan didapat barang bukti itu di ventilasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenatahui bagaimana narkotika jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa dan untuk apa tujuannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa dan apakah Terdakwa ada sakit yang membutuhkan narkotika jenis shabu sebagai obatnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang istri dan sekarang dalam kondisi sedang hamil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di bengkel dekat rumah Terdakwa, kemudian datang orang berpakaian preman menggunakan mobil dan Terdakwa digeledahnya, setelah digeledah tidak ada ditemukan barang bukti kemudian polisi memeriksa *handphone* Terdakwa merek Oppo dan di dalamnya ada orang pesan sabu, yang bernama Danil dan satu lagi tidak ada namanya dan karena tidak ada barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke rumah dan didapat oleh polisi barang bukti 1 (satu) pak plastik klip bening pembungkus narkoba jenis shabu dan juga ditemukan di atas ventilasi pintu kamar saya 25 (dua puluh lima) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu juga uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang karena membantu Ultra menjualkan shabu;
- Bahwa pemilik barang bukti plastik 25 (dua puluh lima) itu adalah panggilan Ultra yang meletakkan di rumah saat Terdakwa tidak ada di rumah dan Terdakwa juga tahu ada plastik saat penangkapan dan kalau plastik bening punya Rupil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa ada membantu panggilan Ultra untuk menjualkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 2 (dua) bulanan membantu panggilan Ultra, Terdakwa mau melakukannya karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh panggilan Ultra di rumah panggilan Utra;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan awalnya mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis, kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong diisi dengan air, kemudian narkoba jenis shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, sehingga berasap dan masuk ke dalam bong dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang diisap dan dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkoba tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, di BPOM Padang dan hasilnya merupakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin atau shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang mekanik dan tidak ada kaitan pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 440/242/TU-Kepeg/RSUD/2023 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 11 Februari 2023 dengan hasilnya: *Methamphetamine* (Positif);
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0183.K tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin: Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 16/10451.II/2023 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Ayu Novalisa dan Sherly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Februari 2023, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan untuk kepentingan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru, nomor *handphone* 083844635360, nomor IMEI 866332053658951;
3. 1 (satu) pak plastik klip bening;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di dekat rumah orang tua Terdakwa di Jorong Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berawal dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan shabu di daerah Padang Ganting dan setelah mendapat informasi Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bengkel tidak jauh dari rumahnya tapi setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, lalu Saksi dan rekan memeriksa *handphone* Android merek OPPO warna biru milik Terdakwa dan dari *handphone* tersebut ada petunjuk tentang percakapan Terdakwa dengan orang lain terkait pemesanan shabu, setelah itu Saksi dan rekan menuju ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah plastik yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik, juga ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik 25 (dua puluh lima) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah temannya atas nama panggilan Ultra yang dititipkan kepada Terdakwa, 1 (satu) pak plastik yang didapat dari teman Terdakwa panggilan Rupil yang diantar oleh panggilan Rupil ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan dan guna plastik itu untuk memaketkan shabu, sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat sebagai upah dalam menjualkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa paginya sebelum penangkapan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa ada membantu menjualkan narkotika jenis shabu pada 1 (satu) orang dan barang bukti uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan upah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan membantu panggilan Ultra untuk menjualkan narkotika jenis shabu milik Panggilan Ultra;

- Bahwa sistem penjualan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa adalah menunggu instruksi dari panggilan Ultra dengan upah Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh orang lain, yaitu Kepala Jorong dan Orang Tua Terdakwa;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB di rumah panggilan Ultra di Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu, dengan cara Terdakwa awalnya mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis, kemudian bong diisi dengan air, kemudian narkotika jenis shabu dimasukan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, sehingga berasap dan masuk ke dalam bong dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang diisap dan dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu;

- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dan diketahui berat bersih dari narkotika tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, di BPOM Padang dan hasilnya merupakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin atau shabu;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis shabu tersebut adalah seperti butiran kristal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang mekanik dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu dan Terdakwa ada sakit yang membutuhkan narkoba jenis shabu sebagai obatnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim



mengaku bernama Arya Bimantara bin Efendi panggilan Arya serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, **Memiliki** adalah mempunyai sesuatu yang termasuk dalam hak miliknya, **Menyimpan** adalah menaruh atau meletakkan di tempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak atau supaya tidak diketahui orang lain, **Menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu meskipun terkadang bukan merupakan miliknya, **Menyediakan** adalah mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di dekat rumah orang tua Terdakwa di Jorong Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berawal dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan shabu di daerah Padang Ganting dan setelah mendapat informasi Saksi Ronal, Saksi Yoga, dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bengkel tidak jauh dari rumahnya tapi setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, lalu Saksi Ronal dan rekan memeriksa *handphone* Android merek OPPO warna biru milik Terdakwa dan dari *handphone* tersebut ada petunjuk tentang percakapan Terdakwa dengan orang lain terkait pemesanan shabu, setelah itu Saksi Ronal, Saksi Yoga, dan rekan menuju ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik, juga ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik 25 (dua puluh lima) buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah teman Terdakwa atas nama panggilan Ultra yang dititipkan kepada Terdakwa, 1 (satu) pak plastik yang didapat dari teman Terdakwa panggilan Rapol yang diantar oleh panggilan Rapol ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan dan guna plastik itu untuk memaketkan shabu, sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk



(lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat sebagai upah dalam menjualkan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya suatu penyakit sehingga memerlukan narkoba jenis shabu untuk pemulihannya dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu yang didapat Terdakwa dari panggilan Ultra, dimana panggilan Ultra menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga kepemilikan dari narkoba jenis shabu bukanlah milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan **menguasai**, dan unsur **menguasai** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 16/10451.II/2023 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Ayu Novalisa, Sherly tertanggal 13 Februari 2023, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) dikembalikan untuk kepentingan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0183.K tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt tersebut dengan kesimpulan adalah positif mengandung metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440/242/TU-Kepeg/RSUD/2023 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 11 Februari 2023 dengan hasilnya: Metamfetamina Reaktif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk



0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna biru, nomor *handphone* 083844635360, nomor IMEI 866332053658951 dan 1 (satu) pak plastik klip bening, yang di persidangan telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Bimantara bin Efendi panggilan Arya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 25 (dua puluh lima) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

2. 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna biru, nomor *handphone* 083844635360, nomor IMEI 866332053658951;

3. 1 (satu) pak plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H, M.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Heny Apriyani, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H, M.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)